

**KEWENANGAN KOMISI INFORMASI ACEH DALAM  
MENYELESAIKAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK  
(Studi Putusan KIA Nomor: 006/III/KI-PS-SELA/2022)**

**SKRIPSI**



**NELLY MULYANA**

**NIM. 160105115**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M /1443 H**

**KEWENANGAN KOMISI INFORMASI ACEH DALAM  
MENYELESAIKAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK  
( Studi Putusan KIA Nomor : 006/III/KI-PS-SELA/2022)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Studi Sarjana (S1)  
Dalam Hukum Tata Negara

Oleh

**NELLY MULYANA**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara  
Nim. 160105115

Disetujui Untuk Diuji/Dimunafasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag**  
NIP: 197209021997031001

  
**Zahlul Pasha, M.H**  
NIP: 199302262019031008





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh**  
**Telp. 0651-7557442 Situs: fsh.ar-raniry.ac.id**

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nelly Mulyana  
NIM : 160105115  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Maret 2023

Yang menyatakan,



(Nelly Mulyana)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Skripsi ini yang berjudul *“Peran Komisi Informasi Aceh dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus YARA dengan PT Pupuk Iskandar Muda)”*. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak **Dedy Sumardi,SHL.M.Ag** sebagai Pembimbing I, dan kepada Bapak **Zahlul Pasha,M.H** sebagai Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Ucapan terimakasih kemudian penulis haturkan kepada Bapak **Dr.Kamaruzzaman,M.Sh** selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum. Selanjutnya Kepada bapak **Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LLM** selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum. Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan:

1. Kepada Ayahanda Hasballah dan Ibunda Maiyah serta suami N.A Mulya Rizki Nanda dan kedua mertua saya Ayahanda Nasjuddin dan Ibunda Armanusah. yang selalu mendidik, mendukung, memberikan segala bentuk nasehat, dan semangat untu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.
2. Kepada Abang tercinta M. ikhbal Mulyawan dan Adik tercinta Ilham Mulya Ramadhan. yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan kuliah hingga hari ini.
3. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Leting 2016 jurusan hukum tata negara yang selalu mendukung dan juga memberi masukan.
4. Segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis pastinya tidak akan sanggup penulis balas, dan hanya Allah yang dapat membalasnya. Semoga Allah memberikan ganjaran setimpal atas mereka dan dipermudahkan segala urusannya. Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 29 Maret 2023  
Penulis,

**NELLY MULYANA**

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di	24	م	m	

			atasnya				
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آ/أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وَ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِي = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥa*

## **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr : Beirut, bukan Bayrut : dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.



## ABSTRAK

Nama : Nelly Mulyana  
Nim : 160105115  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Kewenangan Komisi Informasi Aceh dalam  
Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik (Studi  
Putusan KIA Nomor:006/III/KI-PS-SELA/2022)

Tanggal Sidang : 10 April 2023  
Tebal Skripsi : 60 halaman  
Pembimbing I : Dedy Sumardi, SHI.M.Ag

Pembimbing II : Zahlul Pasha, M.H  
Kata Kunci : *Kewenangan, Komisi Informasi Aceh, PT Pupuk  
Iskandar Muda, Sengketa Informasi Publik*

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) telah mengajukan keberatan informasi publik terhadap PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) terkait informasi publik yang dimintakan, namun PT PIM tidak memberikan informasi yang dimintakan, padahal informasi yang dimintakan adalah informasi yang bersifat terbuka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pihak PT PIM menyatakan bahwa mereka bukan badan publik yang berhak memberikan data yang dimintakan oleh YARA kepada pihaknya. Pada proses penyelesaian sengketa informasi publik ini, Komisi Informasi Aceh (KIA) telah melakukan upaya nonlitigasi, mediasi dan persidangan pada sengketa informasi publik antara YARA dan PT PIM dengan putusan sela nomor 037/X/KI-PS-SELA/2022 dan 006/III/KI-PS-SELA/2022 tanggal 12 April 2022 yang bunyi amar putusan: menolak permohonan YARA sebagai pemohon informasi publik pada PT PIM. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana peran Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa informasi publik antara YARA dengan PT PIM dan bagaimana kesesuaian kewenangan Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa informasi publik antara YARA dengan PT PIM menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi yaitu penelitian hukum normatif, kajian hukum yang

diputuskan oleh hakim melalui proses Pengadilan. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan majelis hakim komisioner Komisi Informasi Aceh berpendapat bahwa kasus tersebut bukanlah sengketa Informasi Publik, sehingga Komisi Informasi Aceh (KIA) tidak mempunyai peran atau wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa informasi tersebut serta Komisi Informasi Aceh tidak mempunyai peran atau kewenangan dalam menentukan PT.PIM itu sebagai badan public atau bukan, oleh karena itu KIA menolak permohonan YARA.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi.  
Lampiran 2 : Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 006/III/KI-PS-SELA/2022.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Penjelasan Istilah .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>18</b>
A. Pengertian Informasi Publik .....	18
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Komisi Informasi .....	28
C. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .....	32
D. Aturan- Aturan tentang Keterbukaan Informasi Publik ...	34
<b>BAB TIGA ANALISIS KEWENANGAN KOMISI INFORMASI ACEH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK ANTARA YARA DENGAN PT PUPUK ISKANDAR MUDA</b> .....	<b>38</b>
A. Profil Komisi Informasi Aceh .....	38
B. Kronologis Sengketa Informasi Publik antara YARA dengan PT Pupuk Iskandar Muda .....	40
C. Analisis Kewenangan Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan perkara sengketa informasi publik antara YARA dengan PT Pupuk Iskandar Muda .....	42

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>60</b>



## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Bahkan saat ini informasi merupakan hal yang sangat penting dan berharga, dalam level individual seseorang yang memiliki banyak informasi atau pengetahuan akan menjadi orang yang penuh dinamika dan kreativitas serta ia akan menjadi (pemimpin opini) *opinion leader* di masyarakatnya. Pada tingkat negara/bangsa dibuktikan bahwa maju tidaknya peradaban sebuah bangsa sangat ditentukan oleh tingkat penguasaan informasinya. Untuk melindungi kebutuhan dasar bagi setiap warga negara dalam mendapatkan informasi, negara menjamin kebebasan dalam mengakses informasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 F yang berbunyi setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sebagai salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan untuk mewujudkan cita-cita reformasi, Pemerintah menerapkan prinsip *Good Governance* dalam pemerintahan.<sup>1</sup>

Konsep *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara merupakan solusi dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo ada lima unsur utama Good Governance yaitu: Akuntabilitas (*accountability*), Transparansi (*transparency*), Keterbukaan (*openness*), Aturan hokum (*rule of law*) dan Jaminan *fairness level playing*

---

<sup>1</sup> Tjahjanudin Domai, Hermawan, Leny Yuliani, *Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015), hlm. 7.

*field* (perlakuan adil).<sup>2</sup> Pada upaya pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* disertai dengan kebutuhan informasi yang semakin tinggi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang lebih dikenal dengan UU KIP.<sup>3</sup>

Upaya pemerintah untuk mendorong implementasi UU KIP ditempuh dengan membentuk unit khusus yaitu Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) berdasarkan Keputusan Presiden No. 85/P Tahun 2013. KI Pusat menurut pasal 26 ayat 2 memiliki tugas menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi; menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan UU ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta. Terbitnya UU Keterbukaan Informasi Publik telah ditindak lanjuti dengan terbentuknya Komisi Informasi Pusat, yang bertugas mengawasi keterbukaan informasi publik. Potret keterbukaan akses informasi yang telah meningkat menunjukkan terdapat beberapa badan publik yang mendapatkan penghargaan.<sup>4</sup>

Lahirnya era keterbukaan informasi di Indonesia telah mengubah paradigma pelayanan Badan Publik, terutama dalam hal membuka akses informasi kepada publik. Perubahan paradigma tersebut merupakan catatan yang sangat penting dalam perkembangan sejarah keterbukaan informasi publik di Indonesia. Informasi publik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-

---

<sup>2</sup> Tjokroamidjojo, Bintoro, *Good Governance, Manajemen Pembangunan*, (Jakarta: Paradigma Baru, 2000), hlm. 40.

<sup>3</sup> Sedarmayanti, *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 5

<sup>4</sup> Syahrul Mustafa, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*, (Mataram: Guepedia, 2020), hlm. 19.

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”) adalah: ”Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.<sup>5</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan publik dijelaskan sebagai lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Mencermati definisi tersebut, jelas bahwa fokus dari implementasi UU KIP adalah adanya transparansi kebijakan publik dan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN/D, dana masyarakat, dan luar negeri. Jadi sangat wajar jika keterbukaan informasi bagi kementerian menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan.<sup>6</sup>

Informasi publik meskipun terbuka sebagaimana diatur dalam undang-undang, namun tetap ada kategori-kategori yang berhak mendapatkan informasi publik tersebut. Pada pasal 4 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: ayat (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik berupa:

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>6</sup> Website Resmi Kemenag, *Mengenal Keterbukaan Informasi Publik*, diakses melalui situs: <https://kemenag.go.id> pada tanggal 20 Januari 2023.

- a. Melihat dan mengetahui informasi publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
- c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini; dan/atau
- d. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan wajib disediakan, diberikan, dan/atau diterbitkan oleh badan publik kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Pada pasal 6 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang pengecualian informasi-informasi publik. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Kemudian, ada informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta atau spontan pada saat itu juga oleh badan publik, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Kemudian ada juga informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh badan publik.<sup>8</sup>

Uraian tentang badan publik diatas juga mencakup kepada BUMN, BUMD dan dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara juga mempunyai kewajiban untuk memberikan akses keterbukaan informasi publik. Hal ini juga sesuai dengan pengertian BUMN dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

---

<sup>7</sup> Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>8</sup> Yang Termasuk Badan Publik Menurut UU KIP, diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com> pada tanggal 20 Januari 2023.

modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang bersumber dari APBN. Perlu diketahui bahwa BUMN terbagi menjadi 2 jenis, yaitu persero yang berbentuk Perseroan Terbatas (Perseroan) dan Perusahaan Umum (Perum), sehingga bagi BUMN berbentuk Persero tunduk pula pengelolaannya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>9</sup>

Organisasi Non Pemerintahan sebagai Badan Publik, berdasarkan Penjelasan Pasal 16 UU KIP, lingkup badan publik yang merupakan organisasi non pemerintah mencakup organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Namun, pengertian dan cakupan organisasi non pemerintah masih menuai pro dan kontra. Sebagaimana dikutip dari artikel Pro Kontra Badan Publik Non-Pemerintah dalam UU KIP, masih terjadi perbedaan tafsir terhadap institusi atau lembaga mana sajakah yang termasuk sebagai badan publik, khususnya badan publik non pemerintah.

Pada penelitian skripsi ini penulis fokus mengkaji kewenangan Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan Sengketa Informasi Publik antara YARA dengan PT PIM terkait *illegal standing* PT PIM sebagai badan publik yang berupa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Data awal penulis temukan yaitu, bahwa Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) telah mengajukan keberatan informasi publik terhadap PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) terkait informasi publik yang dimintakan oleh YARA kepada PT PIM, YARA meminta serangkaian dokumen terkait Analisis Dampak Lingkungan

---

<sup>9</sup> *Ibid*,...

(AMDAL) kepada PT PIM untuk advokasi terkait dampak aktifitas PT PIM tersebut terhadap masyarakat, namun PT PIM tidak memberikan informasi yang dimintakan, padahal informasi yang dimintakan adalah informasi yang bersifat terbuka sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Pihak PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) menyatakan bahwa mereka bukan badan publik yang berhak memberikan data yang dimintakan oleh YARA kepada pihaknya, meskipun data tersebut digolongkan sebagai data yang tidak dikecualikan dalam Undang-Undang KIP. Pada proses penyelesaian sengketa informasi publik ini, Komisi Informasi Aceh telah melakukan upaya nonlitigasi, mediasi dan persidangan pada sengketa informasi publik antara YARA dan PT PIM dengan putusan sela nomor 037/X/KI-PS-SELA/2022 dan 006/III/KI-PS-SELA/2022 tanggal 12 April 2022 yang bunyi amar putusan: menolak permohonan YARA sebagai pemohon informasi publik pada PT PIM.

Pada pertimbangan hakim dalam Putusan Komisi Informasi Aceh dimuat bahwa alasan mengapa PT PIM bukan badan Publik karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Negara RI kedalam PT. Pupuk Iskandar Muda yang selanjutnya dialihkan seluruhnya kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja (sekarang PT. Pupuk Indonesia). KIA mempertimbangkan bahwa sumber modal PT. PIM berasal dari PT. Pupuk Sriwidjaja, namun tidak membuat PT. PIM berubah menjadi badan publik. Majelis hakim KIA menilai bahwa penyertaan modal atau holdingisasi PT PIM dari PT Pupuk Indonesia tidak membuat PT PIM berubah statusnya.

Namun dalam temuan penulis, terdapat yurisprudensi yaitu putusan Nomor: 060/XII/KIP-PS-A/2019 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang dalam putusannya menyatakan bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk

memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Badan Publik yang kedudukan serta latar belakangnya yang sama seperti PT Pupuk Iskandar Muda, namun mengapa dalam putusan Komisi Informasi Aceh bertentangan dengan dengan yurisprudensi tersebut.

Pada temuan penulis, juga terdapat Yurisprudensi tentang holdingisasi perusahaan BUMN, yaitu Putusan Mahkamah Agung nomor 21 P/HUM/2017 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa holdingisasi berbeda dengan privatisasi. Dalam holdingisasi, kepemilikan saham mayoritas masih ditangan Negara melalui BUMN induk, sehingga BUMN yang membentuk anak usaha BUMN tidak menyebabkan anak usaha BUMN itu berubah menjadi perseroan terbatas biasa. Jika dilihat dari legal standingnya, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) merupakan perusahaan BUMN dengan seluruh kepemilikan oleh Negara yang kemudian disertakan dalam PT Pupuk Sriwijaya yang juga merupakan BUMN dengan seluruh kepemilikan oleh Negara, yang pada saat dilakukan penyertaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2011).<sup>10</sup> Dalam putusan Komisi Informasi Aceh nomor 006/III/KI-PS-SELA/2022, majelis hakim komisioner menolak permohonan YARA terhadap informasi yang dimintakan pada PT PIM dan juga majelis hakim komisioner berpendapat bahwa PT PIM bukan dikatakan sebagai badan public sehingga kedudukan ataupun *legal standing* dari PT PIM tidak terpenuhi.

Maka berdasarkan uraian diatas maka perlu adanya pengkajian lebih dalam tentang status badan publik PT PIM, oleh sebab itu penulis tertarik mengkaji dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2011 Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional.

*“Kewenangan Komisi Informasi Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan KIA Nomor: 006/III/KI-PS-SELA/2022”*

## **B. Rumusan Masalah**

Layaknya sebuah penelitian, penelitian ini mencoba untuk menemukan jawaban dari masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Komisi Informasi Aceh (KIA) dalam menyelesaikan sengketa informasi publik antara YARA dengan PT PIM?
2. Bagaimana kesesuaian kewenangan Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa informasi publik antara YARA dengan PT PIM menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menentukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Komisi Informasi Aceh (KIA) dalam menyelesaikan sengketa informasi publik antara YARA dengan PT PIM .
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian kewenangan Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa informasi publik antara YARA dengan PT PIM menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008.

## D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam memahami konteks judul pada penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Kewenangan

Kewenangan merupakan ciri khas inti dari suatu Negara, yang mana kewenangan ini ialah kuasa yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok orang untuk mengatur, memerintah dan melaksanakan tugas yang diberikan di bidang masing-masing. Dalam menjalankan tugas biasanya seseorang atau kelompok orang yang memegang kuasa akan berwenangan untuk melaksanakan kuasanya sesuai dengan wewenang yang telah diberikan padanya.<sup>11</sup>

### 2. Komisi Informasi Aceh

Komisi Informasi Aceh yang selanjutnya disebut KIA adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang yang mengatur keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.<sup>12</sup>

### 3. PT Pupuk Iskandar Muda

PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Soeleman Ardjasmita, SH nomor 54 pada tanggal 24 Februari 1982, dan beberapa kali disempurnakan dan terakhir dengan Akta Notaris Lumassia SH, No.10 tanggal 30 Agustus 2019. PIM memiliki dua unit pabrik pupuk urea dan ammonia,

---

<sup>11</sup> (Elly M Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Damsar, 2013), hlm. 163.

<sup>12</sup> Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, hlm. 3.

yaitu pabrik PIM-1 dan PIM-2. Pabrik PIM-1 dengan kapasitas produksi Ammonia sebesar 330.000 ton per tahun dan Urea sebesar 570.000 ton per tahun, dibangun sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1984, diresmikan pada tanggal 20 Maret 1985 dan beroperasi secara komersil sejak tanggal 1 April 1985. Sedangkan pabrik PIM-2 dengan kapasitas produksi Ammonia sebesar 396.000 ton per tahun dan Urea 570.000 ton per tahun mulai dibangun sejak tanggal 23 Maret 1999 dan beroperasi sejak tanggal 15 Agustus 2005.<sup>13</sup>

#### 4. Sengketa Informasi Publik

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundangundangan.<sup>14</sup>

### E. Kajian Pustaka

Ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dan keterkaitan dengan judul yang penulis angkat dalam hal ini, yaitu:

Nofika Hendra, dengan judul skripsi “Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik”. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2016. Pada skripsi tersebut membahas tentang mengenai permasalahan apa sajakah yang dihadapi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan dan penyediaan informasi publik dikota tanjung pinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kendala kendala yang terjadi, mulai dari faktor komunikasi seperti lemahnya sosialisasi, majemen, pengelolaan, kinerja dan kurangnya sumber

---

<sup>13</sup> [www.pt.pim.go.id](http://www.pt.pim.go.id), diakses melalui: <https://www.pim.co.id/> pada tanggal 16 Januari 2023.

<sup>14</sup> Sengketa Informasi, diakses melalui situs: <https://disnakerpmpmsp.malangkota.go.id/> pada tanggal 20 Januari 2023.

daya manusia dalam hal ini adalah PPID dalam menjalankan implementasi undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik, faktor sumber-sumber seperti lemahnya informasi terhadap aktivitas dan output kinerja pada PPID, teratasnya fasilitas pendukung didalam kantor PPID, faktor sikap/disposisi yaitu ketidaktepatan pengangkatan birokrat dalam pembagian kerjanya, ketidaksesuaian staf dalam menjalankan implementasi ini, tidak ada tambahan intensif dalam menjalankan implementasi ini, faktor struktur Birokrasi seperti kurang tertatanya aliran informasi dilingkungan badan publik, ketidakseragaman dari instansi terkait karena belum mengertinya tentang keterbukaan informasi publik. Saran atau solusi dari faktor kendala tersebut perlunya penambahan staf/sumber daya manusia agar lebih meningkatkan kualitas khususnya di pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, meningkatkan kinerja pegawai yang diberikan jabatan dalam menjalankan tugas, perlunya penambahan fasilitas.<sup>15</sup>

Selanjutnya Ira Novita, dengan judul skripsi “Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Infomasi Publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2019. Pada skripsi tersebut membahas bagaimana peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam pelayanan informasi publik di dinas perpustakaan dan kearsipan Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dinas perpustakaan dan kearsipan Aceh berperan sebagai Administrator, Fasilitator, Operator Sistem Informasi, dan Evaluator dalam hal pelayanan informasi publik, hambatan yang dihadapi oleh PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh adalah masih kurangnya kerjasama antara PPID dengan staf bagian, kurangnya pemahaman pemohon informasi tentang

---

<sup>15</sup> Nofika Hendra, *Peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam pelayanan serta penyediaan informasi publik*” (Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2016).

informasi publik, dan tidak lengkapnya sarana pelayanan informasi publik seperti belum adanya deks layanan langsung dan mesin fotocopy.<sup>16</sup>

Khoirul Fikri, dengan judul skripsi “Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Publik Di Provinsi Riau”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yang dilakukan pada tahun 2020, pada skripsi tersebut membahas bagaimana Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Publik Di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan keberhasilan atas keterbukaan informasi publik di Provinsi Riau, seorang kepala Daerah dalam hal ini adalah Gubernur Provinsi Riau, yaitu Gubernur sangat berani untuk terbuka dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Riau, namun juga terdapat beberapa kendala yaitu keterlambatan ppid dalam menyediakan informasi, banyaknya ketidakpuasan pemohon informasi dalam menerima jabatan informasi yang diajukan sehingga terjadi sengketa pemohon informasi dengan termohon informasi, dan juga tidak sepenuhnya memberikan informasi atau informasinya tidak transparan dan terbuka.<sup>17</sup> Berdasarkan tinjauan pustaka di atas yang penulis temukan pada kajian penulis pustaka, belum ada penelitian mendalam mengenai “*Kewenangan Komisi Informasi Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan KIA Nomor: 006/III/KI-PS-SELA/2022)*”.

---

<sup>16</sup> Ira Novita, Peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam pelayanan informasi publik di dinas perpustakaan dan kearsipan Aceh, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019).

<sup>17</sup> Khairul Fikri, *Peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik di provinsi Riau*, (Skripsi, UIN Syarif Kasim Riau, 2020).

## F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh Hakim melalui proses Pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process).

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai adalah deskriptif analistis. Penelitian deskriptif analistis artinya yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan mengenai kewenangan Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa informasi publik antara YARA dengan PT. PIM yang dikaji pada penelitian skripsi ini.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

- a. Bahan hukum primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.<sup>19</sup> Data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada perundang-undangan, di antaranya:
- 1) Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 Tahun 2008;
  - 2) Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2011 (PP 54/2011) tentang Penyertaan Modal Negara RI kedalam PT. Pupuk Iskandar Muda;
  - 3) Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Modal dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, media massa dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>20</sup>
3. Metode Pengumpulan Data
- a. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

---

<sup>19</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 67.

<sup>20</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 157.

mengumpulkan berbagai data yang terdapat dalam buku-buku literatur, makalah, artikel ilmiah, karya-karya ilmiah, dan perundangan-undangan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.

- b. Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal untuk variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mencari data yang berkaitan dengan analisis siyasah dusturiyah tentang fungsi dan kewenangan negara terhadap fakir miskin dan anak terlantar.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen atau instansi. Dalam penelitian dokumentasi dengan cara meneliti sumber-sumber data yang terkait dengan penelitian tersebut.<sup>21</sup>

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Secara umum pengolahan data setelah data terkumpul dapat dilakukan:

- a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu sumber al-Quran dan as-Sunnah.
- c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara beratur berurutan logis, sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan

---

<sup>21</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm.236.

kemudian ditarik kesimpulan sebagai tahap akhir dari proses penelitian.<sup>22</sup>

#### 6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan Penyajian metode ini penulis dapat menyaring atau menimbng data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data-data tersebut akan penulis olah dengan baik untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.<sup>23</sup>

#### 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi ini dalam bentuk bab-bab yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, untuk lebih mudah dalam memahami masalah ini, penulis membagi kepada empat bab, yaitu:

---

<sup>22</sup> Burhan Bungen, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI, (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

Bab I dalam penelitian ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, bahan hukum, teknik analisis data, dan pedoman penulisan skripsi serta sistematika penulisan.

Bab II dalam penelitian ini merupakan bab pembahasan yang meliputi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perundang-Undangan yang meliputi: pengertian informasi publik, pengertian dan ruang lingkup komisi informasi, penyelesaian sengketa informasi publik dan aturan- aturan tentang keterbukaan informasi publik.

Bab III dalam penelitian ini membahas tentang hasil penelitian penulis yaitu analisis kewenangan komisi informasi aceh dalam menyelesaikan sengketa informasi publik antara YARA dengan PT Pupuk Iskandar Muda, meliputi yaitu: Profil Komisi Informasi Aceh, kronologis sengketa informasi publik antara YARA dengan PT Pupuk Iskandar Muda dan analisis kewenangan Komisi Informasi Aceh (KIA) dalam menyelesaikan sengketa informasi publik antara YARA dengan PT Pupuk Iskandar Muda.

Bab IV dalam penelitian ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran penulis dari hasil penelitian.

## **BAB DUA**

### **KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **A. Pengertian dan Ruang Lingkup Informasi Publik**

##### **1. Pengertian Informasi Publik**

Istilah informasi dalam ungkapan sehari – hari dapat diartikan bahwa informasi merupakan segala yang kita komunikasikan yang kemudian disampaikan ke orang lain baik dalam bahasa lisan maupun media informasi. Kata informasi memiliki tiga makna yaitu yang pertama adalah informasi sebagai suatu proses yang menyatakan pada kegiatan – kegiatan terinformasi. Kedua adalah informasi sebagai pengetahuan. Ketiga, makna informasi adalah sebagai suatu benda atau penyajian yang nyata dari pengetahuan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendefinisikan bahwa Informasi adalah pernyataan, keterangan, gagasan, dan tanda – tanda yang berisikan nilai, pesan, dan makna baik berupa data maupun fakta yang dapat di dengar, dilihat, dan dibaca dalam berbagai format dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi secara elektronik dan/atau non-elektronik. George H. Bodnar mengartikan yang dimaksud informasi adalah data yang diolah sehingga menjadi dasar guna mengambil keputusan yang tepat.<sup>24</sup>

Dalam hubungan sistem informasi definisi Informasi menurut Teskey adalah kumpulan data yang terstruktur yang disampaikan kepada orang lain baik dalam bentuk lisan, media, video, dan lain sebagainya. Menurut Gordon B. Davis Informasi dari sudut pandang sistem informasi adalah data yang

---

<sup>24</sup> Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Pelayanan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), hlm. 235.

telah diolah menjadi sebuah bentuk yang dapat bermanfaat dan berarti bagi penerima dalam pengambilan keputusan saat ini atau yang akan datang.<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang diutarakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah suatu proses menyampaikan pengetahuan berbagai objek, data, maupun dokumen yang dikomunikasikan dalam bentuk lisan, tertulis, maupun digital. Pengertian dari informasi publik adalah informasi yang disimpan, dikelola, dihasilkan, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berhubungan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta informasi lain yang berkaitan dengan informasi publik.<sup>26</sup>

## 2. Pengertian Badan Publik

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.<sup>27</sup>

Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang

---

<sup>25</sup> Gordon B. Davis, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen: Bagian I Pengantar*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1999), hlm.7

<sup>26</sup> Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, (Jakarta: UII Press, 2004) hlm. 36.

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.<sup>28</sup>

### 3. Jenis-Jenis Informasi Publik

Informasi Publik dapat dikategorikan terdiri atas:

#### a. Informasi yang wajib disediakan secara berkala

Informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala Badan Publik diwajibkan untuk menyediakan atau mengumumkan informasi secara berkala informasi publik sesuai dalam Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yaitu yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi tentang profil Badan Publik, ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, ringkasan laporan keuangan, ringkasan laporan akses informasi publik, informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik, informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab dan dapat

---

<sup>28</sup> Website Resmi, diakses melalui: <https://ppidkemkominfo.wordpress.com/badan-publik/>, pada tanggal 19 Februari 2023.

dihubungi, informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan, informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, dan informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat disetiap kantor Badan Publik. Pengumuman informasi publik secara berkala ini pada dasarnya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.<sup>29</sup>

b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

Sesuai dalam Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik yaitu setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta.<sup>30</sup>

c. Informasi yang wajib disediakan setiap saat.

Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat sesuai dalam Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas daftar informasi Badan Publik, Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik, Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan Badan Publik.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<sup>30</sup> *Ibid.*,

d. Informasi yang dikecualikan.

Sesuai dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik yaitu pengecualian informasi publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah pertimbangan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Informasi yang dikecualikan ini seperti informasi yang membahayakan negara, informasi yang dapat menghambat penegakan hukum, informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi, informasi yang dapat menghambat kepentingan persaingan bisnis.

4. Tujuan Informasi Publik

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 3 Angka 1-7 menyatakan bahwa:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.

- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

## 5. Hak dan Kewajiban terhadap Informasi Publik

Setiap individu maupun kelompok dalam suatu kehidupan bermasyarakat sangat perlu dengan adanya hak dan kewajiban mereka guna mengetahui batasan-batasan apa saja yang dapat dilaksanakan dan yang tidak boleh dilaksanakan, tidak terkecuali dengan informasi publik itu sendiri.<sup>31</sup> Di dalam informasi publik sendiri ada namanya pemohon informasi publik, pengguna informasi publik, dan badan publik ketiganya sangat bersangkutan dalam proses berjalanya informasi publik hingga saat ini, dan ketiganya pun juga memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam porsinya sebagai berikut:

### a. Hak Pemohon Informasi Publik

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 4 Angka 1-4 menyatakan bahwa: pemohon adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, oleh karena itu hak dari pemohon informasi publik sendiri ada 4 (empat) yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 2) Setiap orang berhak : Melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk

---

<sup>31</sup> Pawit M. Yusuf, *Ilmu Informasi, Komunikasi dan Perpustakaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 11.

umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan/atau, menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 3) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.
- 4) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>32</sup>

#### b. Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 5 Angka 1-2 menyatakan bahwa pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur oleh Undang-Undang ini, pengguna informasi publik juga mempunyai kewajiban yang harus dijalankan yaitu :

- 1) Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber darimana ia memperoleh informasi publik baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### c. Hak Badan Publik

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Angka 1-3 menyebutkan bahwa

---

<sup>32</sup> Ade Suhendar, Keterbukaan Informasi Publik, Jurnal, Komisi Informasi Jawa Tengah, Tahun 2010.

badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.<sup>33</sup> Badan publik juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) adalah:
  - a) Informasi yang dapat membahayakan negara.
  - b) Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan tidak sehat.
  - c) Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.
  - d) Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan/atau,
  - e) Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

d. Kewajiban Badan Publik

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 menyatakan bahwa Badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan

---

<sup>33</sup> Marbun Muh Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 45.

informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajibanya badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Badan publik wajib memberikan pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Dalam rangka memenuhi kewajibanya badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik. Kewajiban badan publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian informasi publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

#### 6. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Dalam memperoleh suatu informasi publik tentu saja terdapat tata cara atau mekanisme yang harus dilakukan oleh pemohon maupun pengguna informasi publik itu sendiri supaya tidak terjadinya kesalahan atau penyimpangan disaat mendapatkan informasi publik tersebut, dan dalam mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan yaitu sebagai berikut pada Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 22 Angka 1-4 menyatakan bahwa:<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Gunawan, *Arti Penting Keterbukaan Informasi Hak Guna Usaha*. (Jakarta: Kumparan, 2019), hlm 10.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 12.

- a. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- b. Badan publik wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi serta cara menyampaikan informasi yang diterima oleh pemohon informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan informasi publik yang diajukan secara tidak tertulis, badan publik terkait wajib memberikan tanda bukti permintaan peminta nformasi publik sebagaimana dimaksud sebelumnya berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima, dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan pemohon, dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersama dengan pengiriman informasi.
- c. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya badan publik yang bersangkutan wajib memberikan pemberitahuan tertulis yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya ataupun tidak, badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta, permintaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan, dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya, alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan dan/atau, biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

- d. Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.<sup>36</sup>

## **B. Pengertian dan Ruang Lingkup Komisi Informasi**

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 1 Angka 4 menyatakan bahwa “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.” Dalam artikel juga menerangkan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang di dalamnya terdapat fungsi, tugas, wewenang serta tanggung jawab Komisi Informasi, kemudian juga tata cara pembentukan, proses rekrutment Komisi Informasi dari tingkat pusat hingga Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Agus Setiawan, *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik*, Kajian Komunikasi, Jurnal, Tahun 2013, hlm. 2.

<sup>37</sup>

## 1. Kedudukan Komisi Informasi

Kedudukan pada dasarnya merupakan suatu kompleks dari kewajiban-kewajiban dan yang mengandung hak-hak bagi fungsionaris yang menempatinnya. Ditinjau dari sudut tertentu kedudukan adalah posisi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kelompok social (organisasi-komunitas) sehubungan dengan orang-orang lain dari kelompok itu sendiri.<sup>38</sup>

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 24 Angka 3 dan 4 menjelaskan mengenai “kedudukan Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Komisi Informasi Pusat sendiri berkedudukan di ibu kota Negara, sedangkan Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota, sedangkan dalam Susunan anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang mencerminkan unsur dari pemerintah dan masyarakat, kemudian untu anggota Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang juga mencerminkan pemerintah dan masyarakat. Komisi Informasi sendiri dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua yang juga merangkap sebagai anggota. Ketua dan wakil ketua dipilih dari para anggota Komisi Informasi itu sendiri.

## 2. Tugas Komisi Informasi

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kterebukaan Informasi Publik telah mengatur tugas dari Komisi Informasi dalam wilayah pusat maupun provinsi serta kabupaten/kota sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Koentjoroningrat, “Arti Definisi Pengertian, Makna Kedudukan, Media Kompas, (Selasa, 9 September 2014), hlm.7.

a. Komisi Informasi bertugas:

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 26 Angka 1-3 menyatakan bahwa:

- 1) Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana telah dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 2) Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik.
- 3) Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

b. Komisi Informasi Pusat bertugas:

- 1) Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
- 2) Menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, dan
- 3) Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu diminta.
- 4) Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

3. Fungsi dan wewenang Komisi Informasi

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 27 Angka 1 menyatakan bahwa: Komisi

Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Provinsi serta Komisi Informasi Kabupaten/Kota berfungsi menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, serta menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komisi Informasi memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik.
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik, dan
- e. Membuat kode etik yang dirumuskan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja dari Komisi Informasi.

Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik pusat dan badan publik tingkat provinsi dan/atau badan publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di Provinsi atau Komisi Informasi di kabupaten/kota tersebut belum terbentuk, kemudian kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Adapun kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

### C. Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Penyelesaian sengketa informasi publik dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur mengenai pelaksanaan proses penyelesaian sengketa informasi publik. Pada dasarnya dibagi atas 2 (Dua) bagian yaitu penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi dan penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan dan Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi terdiri dari 2 Cara yaitu dengan cara Mediasi (proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi) dan dengan cara Ajudikasi Nonlitigasi (proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi). Sedangkan untuk penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan yaitu hanya pada tahapan Banding atas Putusan dari Komisi Informasi, dan untuk penyelesaian sengketa di Mahkamah Agung yaitu penyelesaian sengketa tahap Kasasi atas Putusan Pengadilan.<sup>39</sup>

Pasal 1 angka 6 mengartikan bahwa Mediasi di Komisi Informasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan Mediator dari Komisi Informasi. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi ini merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Penyelesaian sengketa melalui Medias hanya dapat dilakukan terhadap pokok perkara mengenai tidak disediakannya informasi berkala, tidak ditanggapinya permintaan informasi, tidak ditanggapi tidak sesuai sebagaimana yang diminta, tidak dipenuhinya permintaan informasi, pengenaan biaya yang tidak wajar, dan penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP.

---

<sup>39</sup> Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung: Alumni 2001), hlm. 12.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi dilakukan selama 14 (empat belas) hari kerja dan jika diperlukan ditambah 7 (tujuh) hari kerja. Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi. Apabila proses Mediasi tidak mencapai kesepakatan atau gagal maka hasilnya dituangkan dalam bentuk pernyataan dari Mediator bahwa Mediasi dinyatakan tidak berhasil atau gagal, dan dilanjutkan pada tahap Ajudikasi Nonlitigasi.

Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi. Sesuai dalam Pasal 42 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Ajudikasi Nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi dalam prosesnya yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil. Sidang Ajudikasi Nonlitigasi ini dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam informasi yang dikecualikan maka sidang pemeriksaan bersifat tertutup, dan anggota Komisi Informasi wajib menjaga kerahasiaan atas dokumen-dokumen tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, hlm. 14.

#### **D. Aturan-Aturan Keterbukaan Informasi Publik**

Di Indonesia, pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi UUD 1945 pada Pasal 28F dan Undang-Undang lainnya seperti UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, kemudian UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN pada Pasal 9 Ayat (1). Pengakuan akses terhadap informasi sebagai hak asasi manusia tersebut juga tercantum dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right*) dan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB pada tahun 1946.<sup>41</sup>

Dalam konteks informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, kita bias merujuk pada spirit yang dikembangkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta pemenuhan hak atas informasi atau hak untuk tahu (*right to know*) yang merupakan hak asasi yang dijamin yang tertuang dalam dasar konstitusi Republik Indonesia UUD 1945 pasal 28F. Tetapi peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara rinci apa saja informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan dan belum jelas juga bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa informasi.<sup>42</sup>

Fenomena inilah yang mengilhami Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerbitkan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik agar masyarakat umum mendapatkan hakaknya mengetahui segala informasi yang layak untuk diketahui tanpa ditutupi dengan dalih apapun. Dibutuhkan waktu 8 tahun bagi Indonesia dimana rancangan

---

<sup>41</sup> Firmansyah Arifin et al, *Lembaga Negara dan sengketa kewenangan antar Lembaga Negara, Konsorsium reformasi hukum Nasional bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005), hlm.11.

<sup>42</sup> Iman Harrio Putmana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014, hlm 2.

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dibahas sejak tahun 1999 dan baru dilanjutkan kembali pada tahun 2005. Setelah tiga tahun dibahas, akhirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik disahkan DPR pada 3 April 2008 dan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian diundangkan pemerintah 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah pengundangannya telah menorehkan Indonesia sebagai Negara ke-5 di Asia dan ke-76 di dunia yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip Keterbukaan informasi.<sup>43</sup>

Dengan disahkan dan diberlakukannya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini sebagai penjamin berjalannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai implementasi dibentuklah sebuah lembaga Negara penunjang (*state auxiliary organs*) yaitu Komisi Informasi yang merupakan komisi independen yang bertugas menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau adjudikasi nonlitigasi.

Undang-undang ini juga membahas tentang bagaimana cara atau tata laksana dalam mengelola, memberikan dan menyediakan informasi dan sarana informasi publik. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan

---

<sup>43</sup> Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm.36.

negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Semua itu adalah bentuk atau alasan mengapa dibentuk Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

Sebagaimana yang tertera pada Bab IV yaitu mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Pada undang-undang tersebut membedakan atau mengklasifikasikan beberapa macam informasi yang dapat disediakan yaitu, informasi yang wajib di sediakan dan diumumkan secara berkala pada Pasal 9, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta pada Pasal 10 dan informasi yang wajib tersedia setiap saat pada Pasal 11. Undang-undang ini tidak hanya membahas tentang keterbukaan informasi publik saja, tetapi juga membahas hak dan kewajiban pemohon dan pengguna, informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik, mekanisme memperoleh informasi dan komisi informasi. Komisi informasi didalam undang-undang ini juga sangat dibahas dan ditentukan syarat-syarat hak dan kewajibannya sampai kepada proses pengangkatan dan pemberhentian. Tidak hanya itu, dalam undang-undang ini juga membahas mengenai keberatan dan penyelesaian sengketa melalui komisi informasi. Pada Bab VI Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 ini juga membahas dan mengatur bagaimana mekanisme memperoleh informasi yang terletak pada Pasal 21. Sedangkan untuk Komisi Informasi dibahas dan diatur pada Bab VII Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 ini.

Dalam menjalankan tugasnya selain berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi juga telah memberlakukan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010

mengenai Standar Pelayanan Informasi Publik dan membuat mekanisme untuk menyelesaikan masalah informasi publik. Tercatat Komisi Informasi Pusat telah menerima 818 permohonan penyelesaian sengketa informasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 523 sengketa atau 64 persen telah selesai melalui proses mediasi dan atau adjudikasi.<sup>44</sup>



---

<sup>44</sup> Fatoni, *Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Adjudikasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, *Jurnal Ius Constituendum*, Tahun 2019, hlm. 82.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS KEWENANGAN KOMISI INFORMASI ACEH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK ANTARA YARA DENGAN PT PUPUK ISKANDAR MUDA**

#### **A. Profil Komisi Informasi Aceh**

Komisi Informasi Aceh (KIA) mulai bekerja sejak dilantik pada 19 Juni 2012, tugas dan fungsinya menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya serta menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non-litigasi. Sumber pendanaan untuk operasional KIA bersumber dari APBA dan/atau APBA-P. Tahun 2013, KIA telah melaksanakan evaluasi Badan Publik dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan menangani 11 Sengketa Informasi Publik. Adapun visi dari Komisi Informasi Aceh yaitu: terwujudnya tata Pemerintahan Aceh yang amanah dan transparan melalui penguatan peran Komisi Informasi Aceh yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan undang-undang keterbukaan informasi publik dan misi dari Komisi Informasi Aceh yaitu:

- Menjalankan Norma, standar dan prosedur secara efektif dan efisien sesuai UU KIP dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Mencerdaskan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi publik.
- Mendorong badan publik dalam memberikan pelayanan informasi publik yang mudah, murah dan cepat.

## Tugas, Fungsi dan wewenang Komisi Informasi Aceh

Komisi Informasi bertugas :

- Menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
- Menetapkan kebijakan umum kebijakan pelayanan Informasi Publik; dan
- Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Fungsi Komisi Informasi Aceh yaitu:

Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Komisi Informasi Aceh berwenang:

Kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

- Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya pada ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi publik.

- Mengambil Tanggung Jawab Komisi Informasi Aceh yaitu:

Komisi Informasi Provinsi Aceh bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Aceh.<sup>45</sup>

Struktur Komisi Informasi Aceh di pimpin oleh 5 orang komisioner dengan bidang-bidang yang berbeda, berikut nama-nama komisioner Komisi Informasi Aceh periode 2020-2024 yaitu:

1. Ketua Komisi Informasi Aceh : Arman Fauzi
2. Wakil Ketua Komisi Informasi Aceh: Andy Rahmadsyah
3. Komisioner Bidang Kelembagaan: Nurlaily Idrus
4. Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi: Abdul Qudus
5. Komisioner Bidang (ESA) Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi): Muhammad Hamzah

Pada bagian sekretaria Komisi Informasi Aceh didukung oleh seorang Kepala Sekretariat, Penghubung Sekretariat, Tenaga Ahli serta 6 orang staf kesekretariatan yang terdiri dari diantaranya: 2 orang staf Pembantu Panitera Pengganti, merangkap juga sebagai Perencana Anggaran dan Bagian Dokumentasi PSI, 1 orang staf Administrasi Umum/Petugas Meja Layanan, 2 orang staf Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset dan 1 orang staf Operator Website dan Sosial Media.

## **B. Kronologis Sengketa Informasi Publik Antara YARA Dengan PT Pupuk Iskandar Muda**

Adapun kronologis sengketa informasi public yang terjadi antara YARA dan PT PIM yaitu sebagai berikut, pada januari 2021 YARA telah mengajukan surat permohonan informasi publik melalui email pihak PPID PT

---

<sup>45</sup> [www.komisiinformasiaceh.go.id](http://www.komisiinformasiaceh.go.id), "Profil Komisi Informasi Aceh", diakses melalui: <https://komisiinformasi.acehprov.go.id/> tanggal 03 Maret 2023.

PIM yang berisi permohonan 3 item yaitu: 1) Realisasi program tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan (TJLSP) tahun 2020, 2) Realisasi program tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan (TJLSP) tahun 2021, dan 3) Realisasi MoU nomor 210/MoU/DIR/PIM/LSM/2019 22/MoU/2019 dengan Pemerintah Aceh tahun 2020 tentang program tanggung jawab social lingkungan perusahaan (TJLSP). Alasan atau tujuan pihak YARA meminta permohonan informasi tersebut kepada PT PIM yaitu untuk keperluan pengawasan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Pihak PT PIM tidak menanggapi permohonan informasi public dari pihak YARA yang telah dikirim melalui email atau surel PPID PT PIM, sehingga pihak YARA mengajukan upaya keberatan terhadap Komisi Informasi Aceh yaitu permohonan penyelesaian sengketa informasi public. Kemudian pihak KIA memanggil kedua belah pihak yang bersengketa yaitu YARA sebagai pemohon dan PT PIM untuk diselesaikan secara mediasi. Namun tetap tidak ditemukan titik temu antara kedua belah pihak. Bagi PT PIM mereka mengatakan bahwa mereka bukan publik seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi public, sehingga bagi PT PIM mereka tidak berhak memberikan informasi yang dimintakan oleh pihak YARA.

Tahap penyelesaian sengketa informasi public antara YARA dengan PT PIM sampai dengan tahap sidang secara litigasi oleh Komisi Informasi Aceh, sehingga menghasilkan putusan dari KIA dengan nomor: 006/III/KI-PS-SELA/2022 Komisi Informasi Aceh. Pada putusan nomor: 006/III/KI-PS-SELA/2022 oleh Komisi Informasi Aceh berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa informasi tersebut;

2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara tersebut;
3. Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara tersebut.

Amar putusan Komisi Informasi Aceh dalam putusan nomor: 006/III/KI-PS-SELA/2022 yaitu: menolak permohonan pemohon dalam register nomor: 006/III/KIA-PS/2022 untuk seluruhnya.

### **C. Analisis Kewenangan Komisi Informasi Aceh (KIA) Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Antara YARA Dengan PT Pupuk Iskandar Muda.**

Dengan disahkan dan diberlakukannya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini sebagai penjamin berjalannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai implementasi dibentuklah sebuah lembaga Negara penunjang (*state auxiliary organs*) yaitu Komisi Informasi yang merupakan komisi independen yang bertugas menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi atau adjudikasi nonlitigasi.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi bahwa Komisi Informasi adalah Lembaga Independent, berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Keterbukaan Informasi bahwa Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Sesuai dengan sistem administrasi pemerintahan secara *hierarchis* (hierarki) Komisi Infromasi dibentuk sebagai berikut :

1. Komisi Informasi Pusat berkedudukan di Jakarta ibukota NKRI.
2. Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
3. Komisi Informasi Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota (di Aceh disebut Komisi Informasi Aceh (KIA))

Pada Bab VII Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab Komisi Informasi serta tata cara pembentukan, proses recruitment Komisi Informasi dari tingkat pusat hingga Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia. Didalam Pasal 26 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan tugas dari Komisi Informasi:

1. Secara umum bertugas
  - a. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
  - b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
  - c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
2. Komisi Informasi Pusat bertugas:
  - a. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
  - b. Menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik didaerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk; dan
  - c. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

3. Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Didalam Pasal Pasal 28 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pertanggungjawaban Komisi Informasi, yaitu Komisi Informasi pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPR RI, sedangkan Komisi Informasi Provinsi, Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Kepala Daerah masing-masing dan menyampaikan laporan lengkap tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD setempat, laporan lengkap yang disampaikan bersifat terbuka untuk umum. Komisi Informasi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya didukung oleh sekretariat Komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang dijelaskan pada pasal 29 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, kepala sekretariat disebut dengan Sekretaris, dan staf sekretariatnya adalah Pegawai Negeri Sipil yang berfungsi tugas membidangi informasi dan komunikasi. Sedangkan beban biaya pelaksanaan tugas Komisi Informasi ditetapkan oleh APBN untuk Komisioner Pusat, sedangkan pembiayaan Komisioner Provinsi, Kabupaten/Kota ditetapkan oleh APBD masing-masing daerah.

Kewenangan Komisi Informasi dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut: Ayat (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

1. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;

2. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
3. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
5. membuat kode etik yang diumumkan kepada public sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Ayat (2) Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk. Ayat (3) Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Ayat (4) Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pada sengketa informasi public antara YARA dengan PT PIM sebagaimana telah dijelaskan dalam kronologis sengketa informasi public diatas maka Komisi Informasi Aceh sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pada putusan sela nomor 006/III/KI-PS-SELA/2022 oleh Komisi Informasi Aceh majelis hakim Komisi Informasi Aceh berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Aceh tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa informasi tersebut;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara tersebut;
3. Termohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara tersebut.

Pada Amar putusan Komisi Informasi Aceh dalam putusan nomor: 006/III/KI-PS-SELA/2022 yaitu: menolak permohonan pemohon dalam register nomor: 006/III/KIA-PS/2022 untuk seluruhnya.

Apabila dianalisis pertimbangan hakim Komisi Informasi Aceh pada kasus YARA dengan PT PIM, maka kesimpulan dan amar putusan majelis hakim menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi yaitu terkait *legal standing* (kedudukan PT PIM) sebagai badan public tidak terpenuhi sesuai dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa:

*“Badan Publik merupakan lembaga eksekutif, legislative, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebahagian atau seluruh dana nya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintahan sepanjang sebahagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapaan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”*

Pertimbangan majelis hakim KIA terkait kedudukan hukum (*legal standing*) PT PIM jika diuraikan berdasarkan putusan nomor: 006/III/KIA-PS/2022 yaitu bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2011 tentang penyertaan modal (Holdingsasi) Negara Republik Indonesia kedalam PT. Pupuk Iskandar Muda yang selanjutnya dialihkan seluruhnya kedalam

modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pupuk Sriwijaya dan Perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073.AH.01.02 tanggal 5 januari 2012, maka PT Pupuk Iskandar Muda selaku Termohon dalam sengketa informasi tersebut sesungguhnya telah dimiliki sepenuhnya oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai anak perusahaan BUMN. Maka berdasarkan pernyataan diatas, maka majelis hakim komisioner berpendapat bahwa PT Pupuk Iskandar Muda bukanlah Badan Publik sebagaimana dimaksud.

Jika melihat peran Komisi Informasi Aceh dalam kasus antar YARA dan PT PIM, maka Komisi Informasi Aceh memutuskan sesuai kewenangannya yaitu menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat (1) huruf a, pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d, dan pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* pasal 6 ayat (4) Perki (Peraturan Komisi Informasi) PPSIP (Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) yang pada pokoknya aturan-aturan yang dipedomani oleh komisi informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa informasi public.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Perki PPSIP, sengketa informasi public adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon informasi public dan/atau pengguna informasi public yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi public berdasarkan peraturan perundang-undangan. Majelis hakim komisioner berpendapat bahwa sengketa informasi public yang terjadi antara YARA dengan PT PIM bukanlah sengketa Informasi Publik, sehingga Komisi Informasi Aceh (KIA) tidak mempunyai peran atau wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa informasi tersebut. Namun dalam putusan nomor: 006/III/KIA-PS/2022 majelis hakim komisioner juga tidak menjelaskan dengan mendalam mengapa PT. PIM bukan badan publik.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan analisis dan pembahasan tentang kasus sengketa informasi publik yang terjadi antara YARA dengan PT Pupuk Iskandar Muda, maka pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Komisi Informasi Aceh mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan aturan Perki PPSIP (Peraturan Komisi Informasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik). Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain dari sengketa informasi publik, KIA wajib menolak dan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara-perkara lain yang bukan wewenang KIA.

Pada kasus sengketa Informasi publik yang terjadi antara YARA dengan PT PIM terjadi ketidaksesuaian kewenangan majelis komisioner KIA dalam mengadili sengketa. Majelis hakim komisioner berpendapat bahwa kasus tersebut bukanlah sengketa Informasi Publik, sehingga Komisi Informasi Aceh (KIA) tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa informasi tersebut. Pada pertimbangan lain dalam putusan nomor: 006/III/KIA-PS/2022, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2011 tentang penyertaan modal (Holdingsasi) Negara Republik Indonesia kedalam PT. Pupuk Iskandar Muda yang selanjutnya dialihkan seluruhnya kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pupuk Sriwijaya dan Perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui

Kementrian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073.AH.01.02 tanggal 5 januari 2012, maka PT Pupuk Iskandar Muda selaku Termohon dalam sengketa informasi tersebut sesungguhnya telah dimiliki sepenuhnya oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai anak perusahaan BUMN. Maka berdasarkan pernyataan diatas, maka majelis hakim komisioner berpendapat bahwa PT Pupuk Iskandar Muda bukanlah Badan Publik sebagaimana dimaksud.

## **B. Saran**

1. Komisi Informasi Aceh dalam menyelesaikan sengketa Informasi Publik haruslah cakap dalam menguraikan permasalahan sengketa informasi publik, mulai dari aturan-aturan Perki PPSIP dan juga aturan-aturan terkait berbagai badan public yang bersengketa sehingga majelis komisioner Komisi Informasi Aceh dalam memutuskan suatu sengketa informasi public sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan juga dapat dijadikan yurisprudensi yang layak bagi banyak mahasiswa, akademisi, para profesi hukum dan berbagai macam masyarakat umum lainnya.
2. Badan public dalam mengajukan permohonan informasi public kepada badan public yang dimohonkan informasi, hendaknya melakukan penelusuran terlebih dahulu baik tentang *legal standing* pihak yang dimohonkan informasi ataupun terkait informasi-informasi yang dimintakan harus sesuai dengan bunyi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi public, agar informasi yang dimohonkan tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
3. Badan public yang memohon informasi public juga harus mempergunakan informasi public yang didapatkan sesuai dengan

aturan yang berlaku agar tidak menyalahgunakan informasi yang digunakan sebagai peluru untuk menembak instansi ataupun perusahaan-perusahaan, ada baiknya informasi yang didapatkan diharapkan dapat diterapkan untuk hal advokasi dan kemaslahan bagi masyarakat dan Negara Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ade Suhendar, Keterbukaan Informasi Publik, Jurnal, Komisi Informasi Jawa Tengah, Tahun 2010.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Pelayanan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta, 2016.
- Firmansyah Arifin et al, *Lembaga Negara dan sengketa kewenangan antar Lembaga Negara, Konsorsium reformasi hukum Nasional bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.
- Gordon B. Davis, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen: Bagian I Pengantar*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1999.
- Gunawan, *Arti Penting Keterbukaan Informasi Hak Guna Usaha*, Jakarta: Kumparan, 2019.
- Marbun Muh Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, Jakarta: UII Press, 2004.
- Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Pawit M. Yusuf, *Ilmu Informasi, Komunikasi dan Perpustakaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni 2001.

Sedarmayanti, *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI, Bandung: Alfabeta CV, 2014.

Syahrul Mustafa, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*, Mataram: Guepedia, 2020.

Tjahjanudin Domai, Hermawan, Leny Yuliani, *Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015.

Tjahjanudin Domai, Hermawan, Leny Yuliani, *Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015.

Tjokroamidjojo, Bintoro, *Good Governance, Manajemen Pembangunan*, Jakarta: Paradigma Baru, 2000.

Undang-Undang:

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jurnal dan Skripsi:

Agus Setiawan, *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik*, Kajian Komunikasi, Jurnal, Tahun 2013.

Fatoni, *Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Ius Constituendum, Tahun 2019.

Iman Harrio Putmana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, JOM Fakultas Hukum Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014.

Ira Novita, *Peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam pelayanan informasi publik di dinas perpustakaan dan kearsipan Aceh*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.

Khairul Fikri, *Peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik di provinsi Riau*, Skripsi, UIN Syarif Kasim Riau, 2020.

Nofika Hendra, *Peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam pelayanan serta penyediaan informasi publik*”, Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2016.

Situs atau laman resmi:

Website Resmi Kemenag, diakses melalui:

<https://kemenag.go.id/read/mengenal-keterbukaan-informasi-publik-6-badan-publik> , pada tanggal 19 Februari 2023.

Website Resmi Kemenag, *Mengenal Keterbukaan Informasi Publik*, diakses melalui situs: <https://kemenag.go.id> pada tanggal 20 Januari 2023.

Website Resmi PT PIM, diakses melalui situs: <https://www.pim.co.id/> pada tanggal 16 Januari 2023.

Website Resmi, diakses melalui: <https://ppidkemkominfo.wordpress.com/badan-publik/>, pada tanggal 19 Februari 2023.

Yang Termasuk Badan Publik Menurut UU KIP, diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com> pada tanggal 20 Januari 2023.

Mengenal Keterbukaan Informasi Publik, diakses melalui situs: <https://kemenag.go.id> pada tanggal 20 November 2022.

Perusahaan, diakses melalui situs: <https://www.pim.co.id/> pada tanggal 16 November 2022.

Sengketa Informasi, diakses melalui situs: <https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id/> pada tanggal 20 Januari 2023.

Sengketa Informasi, diakses melalui situs: <https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id/> pada tanggal 20 November 2022.

Tata Kelola Perusahaan, diakses melalui situs <https://www.pim.co.id> pada tanggal 18 November 2022.

Yang Termasuk Badan Publik Menurut UU KIP, diakses melalui situs: <https://www.hukumonline.com> pada tanggal 20 November 2022.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nelly Mulyana
2. Tempat / Tanggal Lahir : Indradamai, 02 Januari 1998
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/160105115
5. Agama : Islam
6. Status : Kawin
7. kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
8. Alamat : Gampong Peurada
9. Orang Tua/ Wali
  - a. Ayah : Hasballah
  - b. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
  - c. Ibu : Maiyah
  - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - e. Alamat : Komplek Padang Beurahan
10. Pendidikan
  - a. MIN : SDN 1 Bakongan
  - b. SMP : MTSs Ashabul Yamin
  - c. MAN : MAS Ashabul Yamin
  - d. S-1 : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 Maret 2023  
Penulis

Nelly Mulyana



# LAMPIRAN LAMPIRAN

## Lampiran 1. SK penetapan pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax: 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 5316/Un.06/FSH/PP.00.9/09/2022

### TENTANG


### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag.
  - Zahid Pasha, M.H
- Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Nelly Mulyana  
**NIM** : 160105115  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**Judul** : Analisis Asas Salus Populi Suprema Lex Terhadap Kewajiban Vaksin (Studi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 26 September 2022  
Dekan,

  
Kamaruzzaman

### Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.